



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR**



TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 6.5.6/UN32/DN/2015

NOMOR : 800/10A/410.110.2/2015

Pada hari ini, *kamis* tanggal *lima* bulan *pebruari* tahun *dua ribu lima belas*, bertempat di Universitas Negeri Malang yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Bambang Budi Wiyono, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Mokhamad Sidik, S.Sos, M.AP** : Kepala Dinas Kota Blitar, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 100 Kota Blitar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kota Blitar, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepakatan Bersama dalam bidang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi institusi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya tujuan pendidikan.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan dan pembelajaran, (2) pengembangan staf, (3) pelatihan, (4) publikasi ilmiah, dan (5) pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan unit-unit lain yang terlibat, bersama Dinas Pendidikan Kota Blitar.
- (2) Aturan tata laksana Kesepakatan Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepakatan Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Dinas Pendidikan Kota Blitar. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA Universitas Negeri Malang dan satu (1) rangkap untuk Dinas Pendidikan Kota Blitar.

PIHAK KESATU
FMIPA Universitas Negeri Malang
Dekan,



Dr. Markus Diantoro, M.Si

PIHAK KEDUA
Dinas Pendidikan Kota Blitar
Kepala,



Mokhammad Sidik, S.Sos, M.AP